

PUTUSAN SELA

Nomor: 090/I/KI-Kalsel-PS-A/2024 KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik **Nomor**: **090/REG-PSI/September**/2023, yang diajukan oleh:

Nama: Ir. Anang Rosadi

Alamat: Jl. Jafri Zam-Zam No.07 RT.039 RW.003, Kelurahan Belitung Selatan,

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan

Selatan.

Dalam Persidangan Ajudikasi, dihadiri oleh :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Masrian Noor selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKH/XII/2023 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Anang Rosadi,

Tertanggal 11 Desember 2023.

T=0005

TERHADAP

Nama : PPID Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat

Jendral Cipta Karya)

Alamat : Jl. Bina Praja Barat, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan.

Dalam Persidangan Ajudikasi, diwakili oleh:

Muhammad Ali Tasrief, S.T., M.T selaku petugas informasi Tim pelaksana PPID Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Nomor 14/KPTS/Cb23/2023 yang ditandatangani oleh Teuku Davis F. Hamid, S.T., M.T selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, tertanggal 2 januari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca permohonan PEMOHON;

Telah mendengar keterangan **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

Telah memeriksa surat-surat dari **PEMOHON** dan **TERMOHON**;

Telah memanggil **PEMOHON** dan **TERMOHON** Secara sah dan patut.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/I/KI-Kalsel-PS-A/2024

2. DUDUK PERKARA

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 15 September 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan serta diberi register 090/REG-PSI/September/2023, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada **TERMOHON** melalui surat tertanggal hari jum'at 16 Juni 2023, Nomor: 11/Pri/VI/2023 Perihal: Permohonan Informasi Publik, yang dikirim melalui pengiriman TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660062864226 tertanggal hari Senin 19 Juni 2023 pukul 10.26 wita, Adapun Informasi yang dimohon **PEMOHON** yaitu:

Informasi Publik yang **PEMOHON** ajukan untuk mendapatkan hardcopy atau salinan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan pekerjaan kontruksi Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan imantal Selatan Tahun Anggaran 2021 berupa:

- 1. Detail Engineering Design (DED);
- 2. Dokumen Persyaratan Pengadaan;
- 3. Riwayat HPS atau Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- 4. Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi teknis dan gambar;
- 5. Metode pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan PHO.

Dokumen tersebut untuk pekerjaan Pembangunan Insfrastruktur Pemukiman Sekumpul Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, dengan Nilai Pagu Paket Rp.38.230.000.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) Pelaksana Pr. Cahaya Sriwijaya Abadi dengan nilai terkontrak Rp.32.120.601.000,-(tiga puluh dua milyar seratus dua puluh juta enam ratus satu ribu rupiah);

- [2.3] Bahwa TERMOHON telah mengirimkan surat tanggapan Permintaan Informasi kepada **PEMOHON** dengan nomor surat: Hk.0206-Cb23/558 perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik nomor 11/Pri/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, tertanggal hari Selasa 04 Juli 2023;
- [2.4] Bahwa PEMOHON telah mengirimkan surat keberatan kepada TERMOHON dengan nomor surat: 12/Pri/VI/2023 perihal: Keberatan atas penolakan permintaan informasi, tertanggal hari Jum'at 28 April 2023, yang dikirim melalui TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660064569329 tertanggal hari Jum'at 28 Juli 2023 pukul 08.53 wita:
- [2.5] Bahwa PEMOHON telah mengirimkan surat ralat/ perbaikan surat kepada Termohon dengan nomor surat: 13/Pri/VIII/2023 perihal: Ralat/ perbaikan surat, tertanggal hari Senin 28 Agustus 2023, yang dikirim melalui TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660066085278 tertanggal hari Kamis 31 Agustus 2023 pukul 14.20 Wita;
- [2.6] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4], TERMOHON tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 11 September 2023 **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima pada tanggal 15 September

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/I/KI-Kalsel-PS-A/2024

2023 dan diberi Register 090/REG-PSI/September/2023;

- [2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan Relaas panggilan sidang ajudikasi pertama pada tanggal 13 Desember 2023 kepada PEMOHON dan TERMOHON dengan agenda sidang pertama Pemeriksaan Awal pada tanggal 18 Desember 2023;
- [2.8] Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 dengan dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dalam persidangan Majelis Komisioner memeriksa surat kuasa **PEMOHON** dan surat **TERMOHON** keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan tentang pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, dan TERMOHON memberikan tanggapan/ jawaban secara lisan dan melampirkan bukti surat nomor: HK0102-Dc/1251 perihal tanggapan terhadap surat Keberatan Atas Penolakan Permohonan Informasi sdr. Anang Rosadi (PEMOHON) tertanggal surat 25 September 2023 kepada Majelis Komisioner;
- [2.9] Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Majelis Komisioner memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, Kedudukan Hukum Badan Publik Termohon, dan batas waktu (daluarsa) permohonan Informasi dan pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi

- Alasan atau tujuan Permohonan Informasi Publik [2.10] Bahwa Dalam rangka penguatan Good Demokratisasi porta [2.10] Bahwa Dalam rangka penguatan Good Governance, Transparansi, dan Demokratisasi serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.
- [2.11] Bahwa alasan PEMOHON mengajukan sengketa informasi terhadap TERMOHON adalah Tidak dipenuhinya hak PEMOHON atas Informasi sebagaimana ketentuan pasal 28 huruf Mundang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat yang disampaikan oleh Wakil Ketua PPID Balai Prasarana Wilayah Kalimantan Selatan kepada **PEMOHON** sebagaimana yang terdapat pada paragaf [2.3] diatas tidak memuaskan PEMOHON.
- [2.12] PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Petitum

[2.13] PEMOHON memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus Sengketa Informasi Publik a quo.

3. ALAT BUKTI

KETERANGAN PEMOHON

- **[3.1]** Menimbang, bahwa dalam persidangan ajudikasi tanggal 18 Desember 2023, **PEMOHON** memberikan keterangan lisannya sebagai berikut:
- [3.1.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON**, **PEMOHON** telah mengirimkan surat sebagaimana mestinya untuk mendapatkan informasi publik dalam hal permohonan informasi *a quo*;
- [3.1.2] Bahwa sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **PEMOHON** telah mengajukan surat keberatan atas penolakan Permintaan informasi;
- [3.1.3] Menimbang bahwa di persidangan pemeriksaan awal, **PEMOHON** menyampaikanketerangan sebagai berikut:
- [3.1.4] Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan informasi kepada **TERMOHON** dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Selatan;
- [3.1.5] Bahwa PEMOHON telah menerima surat tanggapan TERMOHON tertanggal 04 juli 2023 dengan nomor:Hk.0206-Cb23/558 perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik nomor: 11/Pri/VI/2023 tertanggal 16 juni 2023, dan PEMOHON mengirimkan surat keberatan tertanggal 28 April 2023 nomor: 12/Pri/VI/2023 perihal Keberatan atas penolakan permintaan informasi dan kemudian PEMOHON mengklarifikasi adanya kesalahan/ kekeliruan dalam penulisan tanggal surat keberatan yang ditujukan kepada atasan TERMOHON yang seharusnya tertulis tanggal 28 Juli 2023 akan tetapi dalam suratnya tertulis tanggal 28 April 2023 dan menyampaikan surat ralat/perbaikan surat dengan nomor surat: 13/Pri/VIII/2023 kepada TERMOHON tertanggal hari Senin 28 Agustus 2023, yang dikirim melalui pengiriman TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660066085278 tertanggal hari Kamis 31 Agustus 2023 pukul 14/20 Wita dan diterima TERMOHON tanggal 7 September 2023;
- [3.1.6] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan **PEMOHON** dan **TERMOHON** tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 11 September 2023 **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang diterima pada tanggal 15 September 2023.
- [3.2] Bahwa **PEMOHON** memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

SURAT-SURAT PEMOHON

[3.3] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, **PEMOHON** mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

Bukti	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 11/Pri/VI/2023 tertanggal 16
P-1	Juni 2023 perihal Permohonan Informasi Publik dan salinan bukti resi
	Pengiriman melalui TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660062864226
	tertanggal hari Senin 19 Juni 2023 pukul 10.26 wita;
Bukti	Salinan Surat Tanggapan TERMOHON Nomor:Hk.0206-Cb23/558
P-2	tertanggal 04 juli 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi
	Publik nomor: 11/Pri/VI/2023 tertanggal 16 juni 2023:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/l/KI-Kalsel-PS-A/2024

Bukti P-3	Salinan surat Keberatan nomor: 12/Pri/VI/2023 perihal Keberatan atas penolakan permintaan informasi tertanggal 28 April 2023 dan bukti salinan resi Pengiriman melalui TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660064569329 tertanggal hari Jum'at 28 Juli 2023 pukul 08.53 wita;
Bukti P-4	Salinan Surat ralat/perbaikan surat dengan nomor surat: 13/Pri/VIII/2023 kepada TERMOHON tertanggal hari Senin 28 Agustus 2023, dan bukti salinan resi pengiriman TIKI dengan nomor resi pengiriman:
	660066085278 tertanggal hari Kamis 31 Agustus 2023 pukul 14.20 Wita;
Bukti P-5	Salinan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor: 14/Pri/IX/2023 tertanggal hari Senin 11 September 2023 dan salinan bukti resi pengiriman melalui TIKI tertanggal Rabu 13 September 2023 Pukul 09.12 Wita;
Bukti	Surat Kuasa Nomor: 02/SKH/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dari
P-6	pemberi kuasa An. Anang Rosadi kepada penerima Kuasa An. Masrian Noor;
Bukti P-7	Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Anang Rosadi, dengan NIK: 6371031909620010;
Bukti P-8	Salinan/fotocopy E-KTP atas nama Masrian Noor, dengan NIK: 6371052907560004;

KETERANGAN TERMOHON

- [3.4] Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 18 Desember 2023, pada Pemeriksaan awal **TERMOHON** membenarkan memberikan Tanggapan surat dari Permohonan Informasi **PEMOHON** atau Jawaban atas Permohonan Informasi Publik; dan merujuk pada paragraf [2.8] **TERMOHON** telah menyampaikan penjelasan tanggapan/jawaban permohonan informasi secara lisan dan melampirkan bukti surat nomor: HK0102-Dc/1251 perihal tanggapan terhadap surat Keberatan Atas Penolakan Permohonan Informasi sdr. Anang Rosadi (**PEMOHON**) tertanggal surat 25 September 2023 kepada Majelis Komisioner;
- [3.4.1] Bahwa pada tanggal 11 januari 2024 TERMOHON telah menyampaikan surat Jawaban/Tanggapan dengan nomor: HK.0601-Cb23/26 perihal Tanggapan Termohon pada Pemeriksaan Awal dan Permohonan Putusan Sela secara tertulis yang disampaikan kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.
- [3.5] Bahwa **TERMOHON** pada surat nya tertanggal 11 Januari 2024 secara tertulis pada pokoknya menyampaikan tanggapan pada huruf E. Terkait jangka waktu untuk mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik, dan Bahwa terkait Surat Keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** kepada Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Atasan PPID dalam surat 12/Pri/VI/2023 tanggal 28 April 2023 terdapat kekeliruan Tanggal Surat dan Alamat Surat, sehingga surat tersebut tidak langsung diterima secara layak oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat perbaikan yang dikirimkan oleh **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam surat nomor 13/Pri/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan diterima tanggal 5 September 2023 yang isinya antara lain merubah Penulisan Tanggal atas surat nomor 12/Pri/VI/2023 yang awalnya tertulis

28 April 2023 menjadi 28 Juli 2023.

Sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam surat **PEMOHON** tersebut, maka Atasan PPID telah menanggapi Surat Keberatan Pemohon dengan Surat nomor HK 01 02-Dc/1251 tanggal 25 September 2023, yang telah diterima langsung oleh Saudara Muhammad Nur Ihsan di kediaman Anang Rosadi (Pemohon) pada tanggal 26 September 2023.

- [3.6] Berdasarkan uraian-uraian di atas, **TERMOHON** telah memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh **PEMOHON** terkait Permohonan Informasi Publik, maka Selanjutnya atas seluruh tanggapan dari **TERMOHON** diatas maka perkenan Yang Terhormat Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Termohon sebagai berikut:
- [3.6.1] Menjatuhkan putusan sela bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tidak mempunyai kewenangan (kompetensi relatif) untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo;
- [3.6.2] Menjatuhkan putusan sela bahwa legal standing Pemohon tidak terpenuhi sepanjang terkait dengan aspek kepentingan dan kerugian langsung yang diderita;
- [3.6.3] Memutus terlebih dahulu PUTUSAN SELA sebelum memasuki pokok perkara;
- [3.6.4] Menjatuhkan putusan menolak permohonan sengketa/ Komisioner tidak wajib menanggapi permohonan karena termasuk dalam kategori permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik terutama point 2.c Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi;
- [3.6.5] Menjatuhkan putusan sela bahwa batas waktu pengajuan sengketa adalah PREMATUR: dan
- [3.6.6] Menjatuhkan putusan menolak permohonan Pemohon karena Nebis In Idem.

SURAT-SURAT TERMOHON

[3.7] Menimbang, bahwa dalam persidangan ajudikasi perkara a quo pada tanggal 18 Desember 2023 dan penyampaian/ Pengiriman alat bukti surat secara tertulis pada tanggal 11 januari 2024, **TERMOHON** mengajukan bukti surat-surat tertulis:

<u>9</u>	: : januari = = :, : = : : : : : : : : : : : : : :
Bukti	Salinan/ fotocopy E-KTP An. Muhammad Ali Tasrief dengan NIK:
T-1	827030703720002;
Bukti	Salinan Surat Tanggapan TERMOHON nomor: HK0102-Dc/1251 perihal
T-2	Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Penolakan Permohonan Informasi
	Sdr. Anang Rosadi tertanggal 25 September 2023;
Bukti	Salinan Surat Keputusan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah
T-3	Kalimantan Selatan Nomor: 14/KPTS/Cb23/2023 tentang Pelaksana
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Prasarana
	Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, tertanggal 2 Januari 2023;
Bukti	Salinan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
T-4	Utama Nomor: 01/KPTS/PPID/2021 Tentang Pemuktakhiran Daftar
	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian Pekerjaan
	Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021, berserta lampiran tertanggal 6
	Agustus 2021;

Bukti	Surat Nomor: HK.0601-Cb23/26 perihal Tanggapan Termohon pada
T-5	Pemeriksaan Awal dan Permohonan Putusan Sela, tertanggal 11 Januari
	2024.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), juncto Pasal 5 huruf b,pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).
- **[4.2]** Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- [4.2.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;
- [4.2.2] Kedudukan hukum (legal standing) **PEMOHON**;
- [4.2.3] Kedudukan hukum **TERMOHON** sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- [4.2.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.
- **[4.3.1]** Menimbang bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 15 September 2023 dan terdaftar serta diregister pada tanggal 15 September 2023 di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewenangan Absolut

- **[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dinyatakan bahwa:
- "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalan UU KIP dan aturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi."
- **[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP juncto pasal 1 ayat 3 Perki Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan bahwa: "Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan Pemohon informasi publik dan/atau pengguna dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."
- **[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:
- "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Avat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang dimita tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 UU KIP

Avat (1) huruf a

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini."

Ayat (3)

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/l/KI-Kalsel-PS-A/2024

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2)."

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan:
- "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID: atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukankepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."
- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan urajan paragraf [4.4] sampai dengan [4.9] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* telah melaui tahapan prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang berdasarkan ketentuan:

pasal 27 avat (3) UU KIP:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan."

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi."

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/l/KI-Kalsel-PS-A/2024

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah: "Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
- Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu."
- [4.13] Menimbang bahwa **TERMOHON** adalah badan publik yang mempunyai kewenangan berdasarkan wilayah kerja sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dilingkungan Kementerian PUPR sudah di delegasikan Tim PPID Pelaksana kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya dan dalam hal penguasaan dokumen *a quo* berada pada PPID Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya yang juga memiliki PPID pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- **[4.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[4.11]** sampai dengan **[4.13]** Majelis berpendapat bahwa **TERMOHON** merupakan bagian badan publik ditingkat Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohoran sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON

- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf g, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 1 angka 11, dan angka 18, Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Juncto Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, PEMOHON merupakan PEMOHON Informasi Publik, yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada TERMOHON. Sebagaimana telah diuraikan diatas pada paragraf [2.2] dan [2.4].
- **[4.16]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU KIP "Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini."
- **[4.17]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.1 **Tahun 2013**

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 - 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum:
 - 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP

- "Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa : a. Kewenangan Komisi Informasi:
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi."

Ayat (2)

"Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan."

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 UU KIP

Avat (1)

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik."

Ayat (2)

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- "Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.15] sampai [4.20] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **PEMOHON** memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai **PEMOHON** dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.22] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.23] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis, Contoh Kementerian, MPR, DPR Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain tingkat pusat."

[4.24] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.22] sampai [4.23] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa TERMOHON adalah Badan Publik yang memiliki legal standing sebagai TERMOHON Informasi Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.25] Menimbang bahwa **PERMOHON** telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan uraian dalam bagian "**Kronologi**" pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 Ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/I/KI-Kalsel-PS-A/2024

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau;
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

pengecualian a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17."

Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU KIP;

- "(1) Keberatan diajukan oleh **PEMOHON** Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- (2) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)."

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur:

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan batas waktu **PEMOHON** dalam mengajukan surat Keberatan kepada TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP "Keberatan diajukan oleh **PEMOHON** Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan dalam fakta persidangan **PEMOHON** menyatakan dan mengklarifikasi adanya kesalahan/ kekeliruan dalam penulisan tanggal surat keberatan yang ditujukan kepada atasan **TERMOHON** yang seharusnya tertulis tanggal 28 Juli 2023 akan tetapi dalam suratnya tertulis tanggal 28 April 2023 dan menyampaikan surat ralat/perbaikan surat dengan nomor surat: 13/Pri/VIII/2023 kepada Atasan **TERMOHON** tertanggal hari Senin 28 Agustus 2023, yang dikirim melalui pengiriman TIKI dengan nomor resi pengiriman: 660066085278 tertanggal hari Kamis 31 Agustus 2023 pukul 14.20 Wita dan diterima TERMOHON tanggal 7 September 2023, maka yang seharusnya batas waktu **PEMOHON** untuk mengajukan ralat/perbaikan surat Keberatannya paling lambat pada tanggal 15 Agustus 2023 sejak terhitung surat TERMOHON tertanggal 4 Juli 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik nomor 11/Pri/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

- [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013, Pengajuan sengketa informasi PEMOHON ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan belum memenuhi syarat (Prematur) sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) batas waktu (Daluarsa) dalam surat Keberatan kepada TERMOHON, dalam artian PEMOHON tidak memenuhi jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dalam memberikan Surat Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, namun PEMOHON sudah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.
- **[4.32]** Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yang mengatur :

"Dalam hal Permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak permohonan."

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf **[4.25]** sampai dengan paragraf **[4.32]** Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- **[5.3]** Bahwa **TERMOHON** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara *a quo*;
- **[5.4]** Bahwa Batas waktu Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh: dan Dr. Decky C. K. Lihu, S.Sos.,M.I.Kom., selaku Ketua merangkap anggota, Dr. Yati Nurhayati, S.H.,M.H., dan Riduannor, S.Pd.I.,M.Pd., masing-masing selaku anggota. Putusan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 pukul 15.32 wita dalam

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/l/KI-Kalsel-PS-A/2024

persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut diatas, dengan dibantu Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TERMOHON.

Ketua Majelis

Ttd Tr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. Townson, M.I.Kom.

Townson, M.I.Kom.

Takantan

Tak

Komisi Informasi

Ttd

Muhammad Ade Riza Rachman, S.H., S.Kom

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 18 Januari 2024 Panitera Pengganti

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Sela Nomor: 090/I/KI-Kalsel-PS-A/2024